

RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN – BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA

2024

Kpt 119 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan persyaratan bakal pasangan calon salah satunya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No.1090 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Sumatera Utara No. 17 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Agustus 2024.

- Lampiran 4 Halaman